

## PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan DI. Panjaitan No. 57 Banjarnegara Telp. 594846 BANJARNEGARA 53414

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR: 421.1/opi6-a /DIKPORA/2021 TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK TK PGRI BUDI RAHAYU 2 DESA BANJARKULON KECAMATAN BANJARMANGU KABUPATEN BANJARNEGARA

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA,

#### Menimbang

- a bahwa ijin operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak TK PGRI Budi Rahayu 2 Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Nomor 16/PIO/YPLP/2015 telah berakhir masa berlakunya;
- b bahwa Lembaga PAUD tersebut masih memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara tentang pemberian Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK).

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran RI Nomor 3485);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Peraturan Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4676);

10 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1279);

12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1668).

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

KETIGA

Memberikan perpanjangan ijin operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak TK PGRI Budi Rahayu 2 Desa Banjarkulon KESATU

Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara;

Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dietum KESATU KEDUA

a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai standard nasional

pendidikan;

b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

c. Mengirim laporan tertulis secara berkala sesuai ketentuan Dinas

Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara. Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan

keputusan ini;

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. KEMPAT

> Ditetapkan di : Banjarnegara Pada tanggal : 23 APRIL 2021

> > LA DINAS PENDIDIKAN THAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BANJARNEGARA

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;

Arsip

### POLRI DAERAH JAWA TENGAH RESOR BANJARNEGARA SEKTOR BANJARMANGU Jalan Raya Banjarmangu 1, Kode Pos 53452



# SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR KEHILANGAN

Nomor: SKTLK / 164 / III / 2016 / Sek Bmg

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 jam 11.30 WIB, telah datang di Pelayanan Polsek Banjarmangu seorang Perempuan bangsa Indonesia, yang mengaku beridentitas sebagai berikut :

Nama

: ENDAH SULHIMAH

Tempat, Tgl lahir : Banjarnegara, 11 Juli 1962

Agama

: Islam

Pekerjaan

: PNS

Alamat

: Desa Jenggawur Rt 004 Rw 002 Kecamatan Banjarmangu

Kabupaten Banjarnegara

Melaporkan ke Penjagaan Sektor Banjarmangu, menerangkan bahwa telah kehilangan barang / surat penting berupa:

Sebuah Surat Ijin Pendirian dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Kabupaten Banjarnegara Nomor: 078/DA/1980 atas nama TK PGRI Budi Rahayu 2 Banjarkulon.

Barang / surat tersebut diketahui hilang pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira jam 09.00 Wib, di Desa Banjarkulon Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara

Demikian Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmangu, 30 Maret 2016

Pelapor

ENDAH SULHIMAH

KEPOLISIAN SEKTOR BANJARMANGU

BUDI HARIYANTO

NPTU NRP 69060484

# CATATAN:

Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan ini, Bukan Sebagai Pengganti surat/barang yang hilang, melainkan untuk mengurus surat/barang yang hilang tersebut.

KEPALA

2. Surat ini berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal dikeluarkan.